

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dan harus dipenuhi oleh manusia. Kesehatan menjadi hak mendasar bagi setiap individu dan menjadi pilar utama kesejahteraan masyarakat. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.² *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan yang optimal mulai dari fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terhindar dari penyakit maupun kelemahan dan cacat. Kesehatan seseorang bukan hanya dilihat dari fisik dan mentalnya saja, namun berkaitan dengan produktivitasnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.³

Kesehatan tubuh merupakan hal terpenting yang harus kita jaga. Tanpa tubuh yang sehat, kita tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Keadaan kondisi tubuh yang optimal dapat menjadikan kita lebih produktif, berpikir jernih, dan berkarya lebih maksimal. Sebaliknya jika kesehatan kita terganggu, mudah untuk terjangkit penyakit. Hal ini disebabkan karena keseimbangan tubuh yang terganggu. Secara umum sakit merupakan suatu keadaan terhadap diri dan lingkungan yang tidak seimbang. Dengan

² Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

³ Umar Fahmi, *Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

demikian jika seseorang tidak dapat menjaga keseimbangan diri dan lingkungannya, atau organisme tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka orang tersebut dapat dikatakan sakit.⁴

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan.⁵ Hal ini disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Ketersediaan obat-obatan sangat berperan penting dalam keberlangsungan kemaslahatan manusia. Obat mempunyai urgensi yang bermanfaat untuk menyelamatkan jiwa dan hajat hidup banyak orang. Apabila dilihat dari sisi kesehatan, obat adalah unsur yang sangat penting dan utama karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.⁶

Saat ini banyak sekali penyakit yang beragam sehingga obat memegang peranan penting dalam pencegahan dan pengobatan penyakit yang menyerang manusia. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya kesehatan, sehingga masyarakat Indonesia harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang

⁴ Baso Siodjang, *Pengobatan Tradisional Pada Masyarakat Pedesaan Daerah Sulawesi Tengah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1993/1994)

⁵ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 6

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

layak, termasuk obat-obatan. Oleh karena itu, masyarakat harus menerima obat-obatan legal yang disetujui pemerintah, berkualitas tinggi. Perlunya peningkatan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat mengenai pelayanan obat yang semakin zaman semakin profesional. Karena kurangnya pengetahuan mengenai obat akan berdampak pada penyalahgunaan obat.⁷ Yang dimaksud obat ilegal adalah:

1. Ijin edar palsu dan tidak memiliki nomor registrasi
2. Obat yang kandungannya tidak sesuai dengan tulisan yang tercantum dalam kemasan
3. Obat yang standarnya tidak sesuai klaim
4. Obat palsu
5. Penyalahgunaan obat
6. Obat yang telah kadaluarsa dan dijual kembali
7. Obat impor yang masuk secara ilegal, karena tidak berkoordinasi dengan pihak bpom dan tidak berlabel bahasa indonesia.
8. Obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO).⁸

⁷ Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Edisi II*, (Jakarta : PT. Mulia Purna Jaya Terbit, 2008), hal. 5

⁸ Siti Qona'ah dan Heri Afianto, "Strategi BPOM Dalam Upaya Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan Obat Ilegal Melalui Gerakan Waspada Obat Ilegal", *Jurnal Komunikasi* Vol. 11 No. 1 Maret 2020, hal. 45

Peredaran obat ilegal/palsu/substandard hingga kini masih ada. Salah satu obat yang sering diperjualbelikan adalah obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (gelenik) atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.⁹ Obat tradisional biasa dicampur bahan kimia obat lain dengan klaim yang khasiatnya tidak terbukti secara ilmiah sehingga dengan mengonsumsi obat tersebut secara berlebihan tanpa mengetahui kandungan yang ada di dalamnya dapat membahayakan tubuh manusia.

Fasilitator Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Big Indonesia Kabupaten Tulungagung, Masduki mengatakan, pemeriksaan bahan kandungan pada obat tradisional dilakukan dengan razia. Tujuannya memastikan bahan kandungan pada obat tersebut. “Kami lakukan pemeriksaan apa saja kandungan yang digunakan untuk membuat obat tradisional itu. Jadi dipastikan agar aman dikonsumsi,” jelasnya. Operasi penggrebekan juga dilakukan oleh pihak BPOM Surabaya di sebuah gudang tempat penyimpanan jamu di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung menemukan sebanyak 16.544 bungkus jamu kemasan ilegal siap edar yang mengandung bahan kimia obat diantaranya obat pegal linu, asam urat, dan lain sebagainya.¹⁰

⁹ Zulkifli, “Pengobatan Tradisional Sebagai Pengobatan Alternatif Harus Dilestarikan”, *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*, (2004), Universitas Sumatera Utara, hal. 2

¹⁰ <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/763048639/waspada-obat-tradisional-ilegal-sasar-wilayah-pinggiran-tulungagung?page=1>, diakses pada 29 Oktober 2024

Banyaknya gangguan kesehatan yang menghambat aktivitas membuat masyarakat mengonsumsi obat yang didapat dengan mudah dengan hanya membeli di toko-toko terdekat. Sehingga bebasnya peredaran obat-obatan ilegal ternyata banyak diminati konsumen, ini disebabkan karena obat-obatan tersebut mudah didapat dan dijual bebas pada setiap toko obat yang ada. Sebagian konsumen tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang produk yang dikonsumsinya itu, apakah sudah tepat, benar, dan aman.

Beredarnya obat ilegal yang dengan gampang diperjualbelikan melalui pembelian offline maupun online dan dikonsumsi secara terus menerus dapat membahayakan tubuh manusia dalam jangka panjang, diantaranya: penyakit atau kondisi kesehatan tidak membaik karena dosis obat tidak tepat, tidak mengandung zat aktif, atau kandungan zat aktif berbeda, timbul efek samping yang tidak diinginkan karena penggunaan zat aktif dan bahan tambahan yang tidak tepat, kondisi tidak membaik atau bahkan bertambah parah hingga menyebabkan kematian, penggunaan antibiotik palsu dapat menyebabkan resistensi atau kekebalan bakteri penyebab infeksi, biaya pengobatan menjadi lebih tinggi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan menurun.¹¹

Obat palsu menurut WHO (World Health Organization) terbagi dalam 5 (lima) kelompok, yaitu:

¹¹ Silvia Dwi Puspa Susanti, "Obat Palsu, Waspada dan Kenali Cirinya, <https://rkzsurabaya.com/2024/05/07/obat-palsu-waspada-dan-kenali-cirinya/>, diakses pada 28 Oktober 2024

1. Produk obat tanpa zat aktif (API = Active Pharmaceutical Ingredient).
Contohnya: Obat Chloramfenicol diganti dengan gula Lactose .
2. Produk dengan kandungan zat aktif kurang dari yang tercantum pada label/etiket/kemasannya. Contohnya: Chloramfenicol 250 mg isinya hanya 100 mg.
3. Produk dengan zat aktif yang berbeda. Contohnya: Obat Chloramfenicol diganti dengan pil kina.
4. Produk yang diproduksi dengan menjiplak produk milik pihak lain.
5. Produk dengan kadar zat aktif yang sama tetapi menggunakan label dengan nama produsen atau negara asal berbeda.¹²

Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan setiap warga negara berhak mendapatkannya dengan tujuan untuk mensejahterakan setiap warga negaranya. Salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tujuan dibuatnya Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perlindungan bagi masyarakat, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Selain itu, mengatur tentang berbagai aspek terkait kesehatan, seperti hak dan kewajiban setiap

¹² World Healty Organization, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/substandard-and-falsified-medical-products>, diakses pada 29 Oktober 2024

orang, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan lainnya.¹³

Peran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya sangat diperlukan seperti dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Setiap orang harus mendapatkan hak atas kesehatan, sebagaimana hak atas kesehatan adalah salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang secara eksplisit tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada pasal 25 yang menjelaskan bahwa setiap orang ataupun setiap manusia berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.¹⁴

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, mengatur bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan, dikarenakan konsumen berkedudukan lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, perlindungan hukum bagi konsumen ditunjukkan untuk menjaga hak-hak daripada konsumen.¹⁵ Tujuan dari adanya perlindungan konsumen termuat dalam UU Perlindungan Konsumen pada pasal 3, salah satunya menumbuhkan

¹³ Satria Indra Kesuma, ” Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Nusantara Berbakti*, Vol.2, No.1 Januari 2024, hal. 259

¹⁴ Deklarasi Universal Hak ASASI Manusia (DUHAM), www.komnasham.co.id, diakses pada 25 Oktober 2024

¹⁵ Pande dan Ni Putu Januaryanti, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor yang Tidak Terdaftar di BPOM Denpasar”, *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana* 6, No. 1, 2017, hal. 28

kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen berhak untuk mengetahui kandungan yang ada dalam obat yang akan dikonsumsi serta takaran yang harus digunakan. Pelaku usaha dilarang untuk membuat, memperdagangkan bahkan mengedarkan obat yang mereka pun belum mengerti kandungan yang ada didalamnya. Bahkan seharusnya obat tidak boleh diedarkan dengan sembarangan. Seseorang harus memiliki surat izin edar obat yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Unit Terpadu Satu Pintu (UPT) di tingkat pemerintah daerah dan berlaku selama 5 tahun.

Obat dengan dosis tertentu hanya diizinkan dijual di apotik yang memiliki apoteker dan penanggung jawab. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana bunyi Pasal 98 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Adapun sanksi hukumnya bervariasi yang diatur pada Undang-Undang Kesehatan, Peraturan BPOM, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 435 dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan disebutkan sanksi bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Sanksi bagi yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu adalah pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.¹⁶

Dalam Peraturan BPOM, berwenang mengambil tindakan tegas apabila ada pelanggaran-pelanggaran dengan memberikan sanksi administratif kepada perusahaan farmasi yang melakukan pelanggaran tersebut antara lain dapat berupa pencabutan izin edar, penarikan produk yang telah beredar serta sampai melakukan penyelidikan bersama kepolisian bila ada indikasi pelanggaran yang terdapat unsur pidananya. Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, dan atau dalam bentuk lain. Bagi para Konsumen Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen itu sudah bisa digunakan konsumen untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada pelaku usaha. Pemberian sanksi perdata dalam bentuk ganti rugi ini akan diputus di pengadilan bersamaan dengan sanksi pidananya.¹⁷

Dalam upaya pencegahan peredaran obat ilegal dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya obat ilegal, diperlukan peran aktif pihak instansi pemerintah dalam melakukan pencegahan tersebut disebabkan banyaknya peredaran obat yang kita jumpai ditengah masyarakat dan dengan mudah didapat sekaligus diperjualbelikan. Dinas kesehatan merupakan lembaga

¹⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435

¹⁷ I Made Rimawan, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Farmasi yang Memproduksi dan Mendistribusikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar BPOM", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Januari 2024, hal. 44

pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan kesehatan di tingkat daerah. Keterlibatan dinas kesehatan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan obat ilegal mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat.

Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena bentuk skripsi tentang **“Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Peredaran Obat Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang penerapan sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengedaran dari obat ilegal terhadap masyarakat di Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal?
3. Bagaimana analisis penerapan sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung)?
4. Bagaimana analisis penerapan sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal berdasarkan Siyasah Syar’iyyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peredaran dari obat ilegal terhadap masyarakat di Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal.
3. Untuk menganalisis penerapan sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2023 (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung).
4. Untuk menganalisis penerapan sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal berdasarkan siyasah syar'iyah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Obat ilegal merupakan obat yang diproduksi oleh oknum yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.¹⁸ Produk obat yang sering diedarkan adalah produk yang banyak dicari oleh masyarakat dan mudah untuk membelinya tanpa resep dokter sekaligus biaya yang terjangkau. Penegakan hukum yang dilakukan berupa hukum

¹⁸ KepMenKes No. 1010/2000

administratif maupun hukum pidana. Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah banyak wawasan ilmu yang lebih luas dan menjadi pemahaman yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Peredaran Obat Ilegal ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2023 dan Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung)”.

2. Secara Praktis

a. Bagi Dinas Kesehatan Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan juga evaluasi bagi pemerintah dalam menerapkan sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan bagi masyarakat berkenaan dengan “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Peredaran Obat Ilegal Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2023 dan Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan pemahaman tentang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Peredaran Obat Ilegal ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2023 dan Siyasah Syar'iyah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk memeberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Peredaran Obat Ilegal Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2023 dan Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung)”

1. Penegasan Konseptual

- a. Sanksi Administratif, adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.¹⁹

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hal. 246.

- b. Obat Ilegal adalah obat yang selama proses perjalanannya dari pabrik hingga tangan konsumen menyalahi atau tidak melewati keseluruhan dari aturan yang telah ditetapkan. Obat ilegal bisa saja berisi bahan aktif yang benar dengan dosis yang benar, sesuai dengan yang diklaim oleh pihak yang memproduksi. Hanya saja, obat tersebut tidak melewati prosedur yang benar.²⁰
- c. Undang-Undang, berarti bersumber pada salah satu produk peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas persetujuan Presiden yang bersifat umum serta mengikat. Undang-Undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.²¹
- d. Siyasa Syariyyah, dalam berbagai literatur Islam merupakan bagian dari fiqh yang sangat dinamis dan bergerak begitu cepat seiring berkembangnya waktu, menurut Ahmad Fathi Bahansi, Siyasa Syariyyah merupakan suatu peraturan kemaslahatan manusia berdasarkan Syara'.²²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Peredaran Obat Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dan Siyasa

²⁰ Dr. Astrid Wulan Kusumoastuti, “Obat Ilegal, Apakah Pasti Obat Palsu?”, <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/diet-nutrisi/obat-ilegal-apakah-pasti-obat-palsu?>, diakses pada 29 Januari 2025.

²¹ Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

²² Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 02 No. 01, April 2021, hal. 5.

Syar'iyah” adalah mendeskripsikan mengenai peredaran dari obat ilegal terhadap masyarakat; mendeskripsikan penerapan sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal terhadap masyarakat; menganalisis penerapan sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023; menganalisis penerapan sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal berdasarkan Siyasa Syar'iyah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum tentang sistematis penulisan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa bab penjelasan singkat sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai konteks penelitian, fokus penelitian dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi kajian pustaka yang menjadi landasan teori yang berhubungan dengan Sanksi Administratif, Obat Ilegal, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Siyasa Syar'iyah dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai gambaran umum yang berkaitan dengan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi pemaparan data mengenai pengedaran dari obat ilegal terhadap masyarakat di Tulungagung dan mendeskripsikan penerapan sanksi administratif dari peredaran obat ilegal terhadap masyarakat di Tulungagung.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi pembahasan dan analisis data dari hasil penelitian mengenai pengedaran dari obat ilegal terhadap masyarakat di Tulungagung, penerapan sanksi dari peredaran obat ilegal terhadap masyarakat di Tulungagung, menganalisis penerapan sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan menganalisis penerapan sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal berdasarkan Siyasah Syar'iyah. Dimana dalam bab ini seluruh data yang didapat akan digabungkan lalu dianalisis dan kemudian dijabarkan dalam bentuk analisis deskriptif yuridis empiris guna menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan

Bab VI Penutup, dalam bab ini akan memuat berupa simpulan beserta saran dan rekomendasi mengenai hasil dari penelitian.